

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK
KENANGA KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF BI'AH NATURALIS**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Najaahul Fikri Dahlan

NIM 210203110018



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2025

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK
KENANGA KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF *BI'AH* NATURALIS**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Najaahul Fikri Dahlan

NIM 210203110018



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK KENANGA KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF BI'AH NATURALIS

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2025

Penulis



Muhammad Najaanul Fikri Jahlan
NIM.210203110018

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Muhammad Najaahul Fikri Dahlan, NIM 210203110018, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK KENANGA KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF BI'AH NATURALIS

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan Skripsi dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Desember 2025

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyarah)**



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP : 19680710199901002











Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP. 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMMAD NAJAAHUL FIKRI DAHLAN
 NIM : 210203110018
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
 Judul Skripsi : MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI
 USAHA BATIK KENANGA KECAMATAN SAMBIT
 MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN
 PERSPEKTIF BI'AH NATURALIS

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Juni 2024	Membahas fokus isu Hukum	
2	Jum'at, 7 Juni 2024	ACC Judul	
3	Selasa, 4 Maret 2025	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
4	Jum'at, 14 Maret 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Senin, 17 Maret 2025	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Semprom dan Revisi kajian teori	
6	Senin, 2 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Latar Belakang - Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi Footnote 	
7	Senin, 27 Oktober 2025	Perbaikan latar belakang dan teori	
8	Jum'at, 31 Oktober 2025	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	
9	Senin, 03 November 2025	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	Selasa, 04 November 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 15 Desember 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi (*Siyasah*)


 Dr. H. Muslich Harry, S.H., M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Najaahul Fikri Dahlan, NIM 210203110018, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK KENANGA
KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF
BI'AH NATURALIS**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

- 1 Nama : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP : 197903132023211009
2. Nama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP : 196509041999032001
3. Nama : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP : 198405202023211024


()
Ketua



()
Sekretaris


()
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 108261998032002

MOTTO

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحْمَتُ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

“Maybe in another universe i am much better than in the first universe..”

(Alan)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI USAHA BATIK KENANGA KECAMATAN SAMBIT MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF BI’AH NATURALIS” Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Skripsi telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada orang tua yang sudah memberikan semangat dan do'a terbaiknya.
9. Kepada teman-teman Golongan Kiri, Syahrul, Salim, Radinda, Habib, Ade dan Afnan. Teman-teman Balosky Society yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang telah memberikan dukungan mental dan tenaga bagi penulis.
10. Kepada teman-teman se perjuangan dan se Angkatan, Rifqi, Syifa, Yatna, Dewi, Nada, Affan, Hasan yang telah selalu ada membersemai di perantuan.
11. Kepada seseorang yang sengaja di pertemukan oleh semesta Salna Khofiyyana, yang pernah menjadi supporter garis depan paling depan untuk penulis, menjadi rumah yang tidak berwujud bangunan, menemani dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan kepada penulis selama masa-masa sulit, serta turut ambil bagian pada waktu ketika skripsi ini mulai ditulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu membersamai penulis dari awal masa perkuliahan sampai selesai masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
ABSTRAK (ARAB).....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Kepenulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Profil Kabupaten Ponorogo	57
2. Profil Toko Batik Kenanga.....	58

B. Pelaksanaan Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan	60
C. Tinjauan <i>Fiqih Bi'ah</i> Terkait Pelaksanaan Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga.....	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Muhammad Najaahul Fikri Dahlan. NIM.210203110018. **Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Usaha Batik Kenanga Kecamatan Sambit Menuju Kelestarian Lingkungan Perspektif Bi'ah Naturalis**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Izin Usaha, Batik Kenanga, *Fiqh Bi'ah*

Usaha Batik Kenanga merupakan industri batik rumahan yang terletak di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengkaji implementasi pendirian izin usaha batik kenanga berdasarkan Perbup Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 terhadap pelestarian lingkungan serta ditinjau menggunakan perspektif *Fiqh Bi'ah*. Jenis Penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan sosiologis melalui pengamatan langsung dan wawancara. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa data hasil wawancara, dan sumber data sekunder yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, Jurnal, Buku, dan Peraturan Perundang-undangan, serta sumber data tersier yaitu website ataupun media online lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyusunan dokumentasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1). Pendirian Izin Usaha Batik Kenanga sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Dibuktikan terpenuhinya kewajiban sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, Usaha Batik Kenanga telah melakukan pengelolaan limbah cair maupun padat dengan baik, sehingga sangat minim terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah dari proses pembuatan Batik. 2). Tinjauan *Fiqh Bi'ah* terhadap pelaksanaan izin usaha Batik Kenanga bahwa pelaksanaan usaha batik kenanga sudah menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Usaha Batik Kenanga melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan membangun IPAL sesuai standar, maka pemilik usaha telah bertindak untuk mencegah *dharar*. Tindakan ini sejalan dengan *Fiqh Bi'ah* dimana keuntungan ekonomi (milik pribadi) tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologi (milik public).

ABSTRACT

*Muhammad Najaahul Fikri Dahlan. Student ID Number: 210203110018. **Monitoring and Evaluation Mechanisms in Ponorogo Regency for Environmental Preservation According to Regent Regulation Number 24 of 2020 from the Perspective of Fiqh Bi'ah (A Study at Kenanga Batik Business in Sambit District, Ponorogo Regency)**. Thesis. Constitutional Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.*

Keyword : Business License, Kenanga Batik, Fiqh Bi'ah

The Kenanga Batik Business is a home-based batik industry located in Sambit District, Ponorogo Regency. This study examines the implementation of the establishment of a batik business permit based on Ponorogo Regency Regulation Number 24 of 2020 on environmental preservation and reviews it using the Fiqh Bi'ah perspective. This research is empirical juridical with a sociological approach through direct observation and interviews. The data sources used are primary data in the form of interview data, secondary data in the form of Regent Regulation No. 24 of 2020, journals, books, and laws and regulations, as well as tertiary data in the form of websites or other online media. Data collection methods were conducted through interviews and research documentation. The results of this study state that 1). The establishment of the Kenanga Batik Business Permit is in accordance with Ponorogo Regent Regulation No. 24 of 2020. This is evidenced by the fulfillment of obligations in accordance with Ponorogo Regent Regulation No. 24 of 2020. In terms of environmental preservation, the Kenanga Batik Business has managed liquid and solid waste well, so that there is minimal environmental pollution caused by waste from the batik-making process. 2). The Fiqh Bi'ah review of the implementation of the Kenanga Batik business permit shows that the Kenanga batik business has implemented environmental preservation principles. The Kenanga Batik Business manages liquid waste well.

خلاصة

للائحة وفقاً كينانغا في باتيك مشروع بتأسيس تصريح. NIM.210203110018: الترخيص رقم. دحلان فكري نجاهول محمد باتيك مشروع حول دراسة) البهاء فقه ومنظور البيئة على الحفاظ بشأن فونوروغو مقاطعة عن الصادرة 2020 لعام 24 رقم مولانا جامعة، الشريعة كلية، الدستوري القانون دراسة برنامج. أطروحة. (فونوروغو مقاطعة، سامبيت مقاطعة في كينانغا في ج.م، ج.س، جنديانى الدكتور: المشرف. مالانغ في الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك

البيعي الفقه، الباتيك كينانجا، التجارية الرخصة: المفاتيح الكلمات

في الدراسة هذه تبحث. فونوروغو مقاطعة، سامبيت منطقة في يقع، الباتيك لإنتاج منزلي مشروع هو للباتيك كينانغا مشروع مع، البيئة على الحفاظ المتعلقة 2020 لعام 24 رقم فونوروغو مقاطعة لائحة على بناء للباتيك كينانغا مشروع تصريح تطبيق مصادر. والمقابلات المباشرة الملاحظة على يعتمد اجتماعي بمنهج تجريبية قانونية دراسة البحث هذا. فقهي منظور من مراجعة رقم فونوروغو مقاطعة لائحة الثانوية البيانات مصادر وتشمل، المقابلات نتائج شكل في أولية بيانات هي المستخدمة البيانات وسائل من وغيرها الويب مواقع الثانوية البيانات مصادر وتشمل، واللوائح والقوانين، والكتب والدوريات، 2020 لعام 24 إنشاء. (1: أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير. البحث وثائق وإعداد المقابلات البيانات جمع أساليب تشمل. الإلكترونية الإعلام بها الوفاء تم قد 2020 لعام 24 رقم لائحة وفقاً للالتزامات أن ثبت وقد. 2020 لعام 24 رقم لائحة مع يتوافق عمل تصريح نفايات عن الناجم البيئي التلوث يكون بحيث، جيد بشكل والصلبة السائلة النفايات أدارت فقد، البيئة على الحفاظ يتعلق فيما على الحفاظ مبادئ نفذ قد عمل تنفيذ أن عمل تصريح لتنفيذ البيانات فقه مراجعة تُظهر (2. للغاية ضئيلاً الباتيك صنع عملية صاحب تصرف لذلك، للمعايير وفقاً الصحي الصرف مياه معالجة محطة بناء خلال من جيد بشكل السائلة النفايات تدير. البيئة بالسلامة (الخاصة الملكية) الاقتصادية المنافع تضحى ألا يجب حيث البيانات فقه مع الإجراء هذا يتمشى. الضرر لمنع العمل (العامة الملكية) البيئية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batik merupakan ekspresi kesenian tradisional dan individual dan kolektivitas manusia-manusia Indonesia. UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan Untuk budaya Lisan dan Non Bedawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).¹ Sektor industri batik mempunyai peranan strategis dalam Pembangunan, terutama untuk menumbuhkan tingkat penyerapan tenaga kerja serta kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Batik bahkan telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Penghargaan ini diberikan karena UNESCO menganggap batik memiliki nilai *eco-friendly (green value)* yaitu adanya upaya pengembangan tradisi dari seni kerajinan yang mengarah pada kegiatan yang bersifat ramah lingkungan dan berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan. Namun, proses pembuatan batik menghasilkan limbah cair dari pewarna kain yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*²

¹ Bayu Galih, 2 Oktober 2009 UNESCO Akui Batik Sebagai Warisan Dunia Dari Indonesia, Kompas.com, 2017, diakses 10 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>

² Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, industri batik telah menjelma menjadi salah satu pilar utama perekonomian kreatif, khususnya pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang secara signifikan menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Eksistensi industri batik, yang berakar kuat dalam tradisi, kini berhadapan dengan tantangan zaman yang kompleks. Di satu sisi, terdapat dorongan kuat untuk ekspansi usaha guna memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan kesejahteraan para perajin. Usaha Batik Kenanga di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu contoh representatif dari entitas ekonomi yang berupaya tumbuh dan berkembang, meneruskan legasi budaya sekaligus menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.³

Namun, di sisi lain, proses produksi batik tulis maupun cap secara inheren melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia, terutama zat pewarna sintetis dan lilin malam, yang berpotensi menghasilkan limbah cair. Apabila tidak dikelola dengan sistematis dan bertanggung jawab, limbah ini dapat menjadi eksternalitas negatif yang serius, menimbulkan degradasi kualitas air, merusak ekosistem perairan, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologis ini menjadi isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Menghadapi pertentangan ini, negara melalui instrumen pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Pemerintah Kabupaten Ponorogo merespons dinamika ini melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Peraturan ini, dalam kerangka hukum

³ Mustafa Lutfi, Moh Fadli, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2016, 57.

administrasi negara, berfungsi sebagai instrumen yuridis-formal yang mengatur mekanisme perizinan pendirian usaha di wilayah yurisdiksinya

Permasalahan lingkungan tersebut bermula dari awal proses produksi yaitu pemilihan bahan baku, pemborosan terhadap penggunaan material bahan baku, air dan energi hingga keterbatasan kualitas mutu pada tahap akhir proses produksi yang berakibat pada peningkatan kuantitas produk gagal (*reject product*). Hasil akhir selain produk gagal (*reject product*) dari proses produksi yang tidak dapat dimanfaatkan kembali adalah limbah cair. Limbah cair tersebut pada umumnya langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

Beberapa permasalahan lain pada sentra industri batik yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan terkait dengan limbah cair diantaranya:

1. Terbatasnya pengetahuan para pelaku industri batik untuk mengelola limbah cair batik supaya tidak mencemari lingkungan dan keterbatasan informasi mengenai teknologi tepat guna sebagai salah satu cara untuk pemecahan masalah pengolahan limbah.
2. Adanya pelimpahan produksi dari industri batik skala besar kepada industri batik skala kecil (*home industry*) yang berarti bahwa secara bersamaan industri besar tidak hanya mendistribusikan produksi batiknya tetapi juga membagi limbahnya kepada industri kecil yang jelas-jelas tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur.⁴ Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak

⁴ Mukhlis, Mustafa Lutfi, and L. Mustafa, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2010, 36.

bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁵

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, keberagaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian menurut Adrian Sutedi, secara umum dapatlah disebutkan tujuan perizinan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk)
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan Dimana harus memenuhi syarat tertentu.⁶

Menurut Fahmi Wibawa karakteristik perpaduan perizinan usaha terpadu adalah:

1. Ketepatan waktu
2. Informasi yang akurat
3. Biaya dan faktur yang konsisten
4. Proses jelas dan transparan

⁵ Teguh Setyobudi, Firdaus, dan Dwi Hidayatul, *Peran Platform Digital Dalam Sertifikasi Halal UMKM pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid – 19*, *Al-Huluq : Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 4, 2022, 124.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010), 169.

5. Layanan yang simpatik.⁷

Penelitian ini berlokasi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada usaha Batik Kenanga. Usaha Batik Kenanga tersebut bukanlah toko swalayan, akan tetapi menjadi pusat perbelanjaan atau usaha mikro di rumah pemilik. Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Pasal 9 menjelaskan perizinan pusat perbelanjaan harus mencakup beberapa aspek, yaitu:

- (1.) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan wajib mengacu pada RT/RW atau RDRT Daerah termasuk peraturan zonasinya.
- (2.) Pendirian pusat perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Memperhitungkan kondisi social ekonomi Masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, toko tradisional, warung tradisional, usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan
 - b. Menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (amdal lalu lintas) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.⁸

Pelestarian lingkungan hidup dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantic, terdiri dari dua kata (kalimat mejemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara Bahasa "Fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti al-'ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

⁷ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta : Grasindo, 2007, 32.

⁸ Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

Kata “*Al-Bi’ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi’ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar’i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar’i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian ini **Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Usaha Batik Kenanga Kecamatan Sambit Menuju Kelestarian Lingkungan Perspektif Bi’ah Naturalis**, dengan harapan besar dapat menjadi acuan pengusaha makro atau mikro dalam izin pendirian usaha harus sesuai dengan Peraturan yang telah diatur.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pendirian izin usaha Pusat Perbelanjaan Batik Kenanga Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 terhadap Pelestarian Lingkungan dan dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh Bi’ah Naturalis* dari Muhammad Harfin Zuhdi.

⁹ Jamaluddin Jamaluddin, *Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018, 324. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Prosedur Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 terhadap pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Bi'ah* Naturalis terhadap monitoring dan evaluasi prosedur izin pendirian usaha batik kenanga Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi izin pendirian usaha Batik Kenanga menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 terhadap pelestarian lingkungan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Fiqih Bi'ah* terkait izin pendirian usaha Batik Kenanga.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian memiliki manfaat wajib yang jelas. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai “Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Di Kabupaten Ponorogo Untuk Melestarikan Lingkungan Sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Bi'ah (*Studi Pada Usaha Batik Kenanga Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*). Dengan diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang analisis hukum dalam konteks pengembangan industri batik. Serta untuk memberikan referensi dalam menjadikan konsep Fiqh Bi'ah sebagai kesesuaian pelaku usaha dalam melaksanakan usaha yang ramah lingkungan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharap besar dapat memberikan edukasi kepada seluruh orang yang ingin mendirikan usaha agar mempertimbangkan zonasi, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

F. Definisi Operasional

1. Perizinan Pendirian Usaha

Kata perizinan berasal dari kata izin yang menurut KBBI memiliki definisi pernyataan mengabulkan, persetujuan membolehkan.¹⁰ Menurut Adrian Sutedi, Perizinan merupakan perwujudan dari fungsi regulasi dan kontrol yang dijalankan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Bentuk perizinan dapat beragam, meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, serta izin usaha yang umumnya wajib dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau individu sebelum mereka dapat menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.¹¹ Izin pendirian badan usaha merupakan izin yang harus dilakukan sebuah perusahaan ketika memulai usaha dan mengoperasikan sebuah industri atau bisnis komersial secara formal. Izin yang dimaksud juga termasuk izin sektoral, sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.¹²

2. Batik Kenanga

Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang memiliki perpaduan antar seni juga teknologi yang berasal dari leluhur bangsa Indonesia. Menurut Soedarmono Batik

¹⁰ “Arti kata izin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/izin>.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010), 167.

¹² Tities Eka Agustine,dkk, *Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Daerah*, Jakarta : KPPOD, 2016, 2, https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/penyederhanaan-perizinan-usaha.pdf

adalah istilah yang merujuk pada kain bermotif yang dihasilkan melalui teknik resist menggunakan bahan berupa lilin malam.¹³ Batik Kenanga adalah perusahaan batik yang berdiri di Mojolaban, Sukoharjo, pada tahun 1998. Batik Kenanga memiliki tagline orisinalitas, loyalitas, kualitas. Batik kenanga merupakan batik dengan proses pembuatan tradisional dengan alat cap.¹⁴

3. Pelestarian Lingkungan

Menurut buku Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan karya Arif Zulkifli, pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.¹⁵ Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹⁶ Daya dukung lingkungan mengacu pada kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, daya tampung lingkungan berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan elemen lain yang masuk ke dalamnya.¹⁷

4. *Fiqih Bi'ah*

Secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata "*Al-Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

¹³ Laelin Naimah, *Analisis Batik Jogja Istimewa Karya Irawan Hadi*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, 2

¹⁴ Website Batik Kenanga, *Tentang Batik Kenanga*, Diakses pada 20 Oktober 2025, <https://www.batikkenanga.com/>

¹⁵ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Salemba, 2014, 20.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Kompas Cyber Media, "Pelestarian Lingkungan Hidup: Definisi dan Tujuan," KOMPAS.com, 28 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/170438669/pelestarian-lingkungan-hidup-definisi-dan-tujuan>.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.¹⁸

5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 merupakan peraturan yang mengatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut dalam rangka menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi maka perlu diatur zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo.¹⁹

G. Sistematika Kepenulisan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Secara umum pada BAB 1 menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, rumusan masalah yang konkrit. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal *At-Thullab*, vol.1, 2019,26.

¹⁹ Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar yang meliputi konsep fiqh biah dan teori *Good Governance*.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi di dalam penelitian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai pelaksanaan izin pendirian usaha batik kenanga menurut peraturan bupati ponorogo no 24 tahun 2020 terhadap lingkungan dan prespektif fiqh biah.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat tentang Kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu terdapat penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema peneliti. Substansi yang berbeda menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat tulisan ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum:

Penelitian pertama ditulis oleh Lilin Indrayani Balai Besar Kerajinan dari batik, Yogyakarta. Dengan judul jurnal “Upaya Strategis Pengelolaan Limbah Industri Bartik Dalam Mewujudkan Batik Ramah Lingkungan”. Jurnal yang ditulis dengan tiga rumusan masalah ini tentang bagaimana dampak limbah industry batik terhadap lingkungan, bagaimana Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengelola limbah industri batik agar lebih ramah lingkungan dan sejauh mana regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah batik.²⁰ Metode penelitian yang digunakan antara lain, pendekatan regulasi dan kebijakan menganalisis peraturan yang berlaku seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup²¹ dan perda DIY no. 7 tahun 2016²², pendekatan sosial dan pendampingan dan kajian dampak lingkungan.

Hasil dari penelitian ini adalah banyak pelaku usaha batik skala kecil yang belum memiliki instalasi IPAL, sehingga langsung dibuang ke lingkungan. Dengan rekomendasi

²⁰ Lilin Indrayani, *Upaya Strategis Pengelolaan Limbah Industri Batik Dalam Mewujudkan Batik Ramah Lingkungan*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik (SNIKB), Vol 1, 2019.

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri batik yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mengembangkan IPAL untuk industri batik kecil agar lebih efisien dalam pengelolaan limbah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek atau fokus penelitian. Penelitian tersebut hanya berfokus pada perda DIY no. 7 tahun 2016, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pengimplementasian Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Prospektif Fiqih Bi'ah. Unsur kebaruan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori *fiqh bi'ah*, sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.

Penelitian kedua oleh Syarifa Khasna Mahasisiwi IAIN Pekalongan dengan judul jurnal “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik Di Pekalongan” Jurnal ini memiliki tiga rumusan masalah antara lain bagaiman kebijakan pengelolaan limbah batik yang diterapkan di kota pekalongan, sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah batik dan apa kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah batik di pekalongan. Menggunakan metode penelitian empiris dengan wawancara langsung dengan pemerintah dinas lingkungan hidup, pengusaha batik dan Masyarakat yang terdampak. Hasil dari jurnal ini adalah kurangnya SDM pegawai lingkungan hidup, ketersediaan dana, dan jumlah fasilitas yang tidak memadai. kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana sehingga mempersulit upaya

pemerintah untuk memberikan fasilitas dan juga rendahnya partisipasi pengusaha batik di Pekalongan.²³

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kedua ini berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan limbah, sedangkan yang dilakukan peneliti berfokus pada pengimplementasian Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Prespektif Fiqih Bi'ah. Unsur kebaharuan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori *fiqh bi'ah*, sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.

Penelitian ketiga oleh Daru Anggara Murty, Zahir Widadi, Dwi Kumalasari, Maghfiroh, Hana Maulida, Syahrul Khafis, dan Hanindya Restu Aulia dengan Jurnal yang berjudul Sosialisasi Penyusunan Legalitas dan Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Untuk mencapai Standar Industri Hijau Untuk Industri Batik Di Kampung Batik Kauman. Rumusan Masalah dalam Jurnal ini bagaimana proses Sosialisasi Penyusunan dokumen legalitas dan perizinan lingkungan untuk mencapai industry hijau?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa erdasarkan pra-survey di lapangan menunjukkan bahwa, tingginya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pemahaman faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan bisnis seperti faktor legalitas dan faktor dokumen perizinan lingkungan. Pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai sistem manajemen usaha dan sistem manajemen lingkungan untuk mendukung kegiatan produksi agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam

²³Syarifa Khasna, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik Di Kota Pekalongan*, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, vol.4, 2021, 28-36 <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1573>

pencapaian Standar Industri Hijau sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pembahasan terakiat upaya peningkatan standar ramah lingkungan dalam industry batik sesuai dengan legalitas yang sudah ada yaitu dalam Peraturan Daerah di masing-masing wilayah. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan prespektif hukum islam dan pada skripsi penulis menggunakan hukum islam fiqh biah. Hasil penelitian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan mitra IKM ini cukup efektif dalam meningkatkan wawasan responden di bidang pemahaman filosofi dan orisinalitas motif batik, pengenalan legalitas merk dagang dan tata cara pendaftaran izin lingkungan.²⁴

Penelitian keempat oleh Angga Manggala Putra, Fathurrohman, Slamet Santoso yang berjudul tentang Evaluasi Dampak PERDA No.6 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang. Studi ini mengukur dampak pemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di kota Semarang. Dengan menggunakan desain penelitian Singgle program after –only, kami berusaha untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa kepemilikan SIUP berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha khususnya terhadap produsen batik di Kota Semarang. hasil pembahsan penelitian Evaluasi Dampak Pemilikan SIUP terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik di Kota Semarang seperti yang kami paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan SIUP mampu meningkatkan pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang. Pertumbuhan usaha

²⁴ Daru Anggara Murty, dkk, *Sosialisasi Penyusunan Dokumen Legalitas Dan Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Untuk Mencapai Standar Industri Hijau Untuk Industri Batik Di Kampung Batik Kauman*, Jurnal : *Indonesian Journal, Of Community Service*, vol.3, 2003, 11-17. <https://ijocs.rcipublisher.org/index.php/ijocs/article/view/230/176>

yang dimaksud ialah peningkatan produktivitas sumberdaya dan peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan.²⁵

Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pisau analisa (teori) dan peraturan yang digunakan. Penelitian keempat ini berfokus pada Evaluasi Dampak PERDA No.6 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pengimplementasian Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Prespektif Fiqih Bi'ah. Unsur kebaharuan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori *fiqh bi'ah*, sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.

Penelitian kelima oleh Maria Nofriyanti dan Bangun Putra Prasetya Mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan judul jurnal “Strategi Impelementasi Green Human Resources Management Pada Usaha Mikr, Kecil Dan Menengah (UMKM) studi Kasus Toko Batik Zahra Malioboro”. Rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana penerpan Green HRM pada UMKM khususnya dalam aspek rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengelolaan SDM dan sejauh mana Green HRM dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan karyawan dalam praktik berkelanjutan. Metode penlitian yang digunakan ialah empiris dengan objek penelitian toko batik Zahra di Malioboro dan wawancara dengan pengelola UMKM dan karyawan. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah penerapan

²⁵ Angga Manggala,dkk. *Evaluasi Dampak Perda No.6 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang*, Journal Management & Public Policy, vol.2, Tahun 2013. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i3.3053>.

Green HRM di toko batik Zahra masih belum sempurna akan tetapi memiliki respon positif dari karyawan terhadap implementasi Green HRM.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama/ Judul/ Fakultas/ Universitas	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Lilin Indrayani / Upaya Straegis Pengelolaan Limbah Industri Batik Dalam Mewujudkan Batik Ramah Lingkungan / Jurnal Balai Besar Kerajinan Batik	Bagaimana upaya pengelolaan limbah industry batik dalam mewujudkan Batik Ramah Lingkungan ?	Hasil dari penelitian ini adalah banyak pelaku usaha batik skala kecil yang belum memiliki instalasi IPAL, sehingga langsung dibuang ke lingkungan. Dengan rekomendasi pemerintah	Persamaan dalam jurnal dan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan limbah dengan penerapan IPAL untuk kebersihan lingkungan.	Pada penelitian terdahulu tidak dikaitkan dengan prespektif hukum islam fiqih biah dan dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah UU No. 32 Tahun 2009	Unsur kebaruan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori <i>fiqh bi'ah</i> , sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.

	Yogyakarta, 2019		perlu memberikan insentif bagi industry batik yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mengembangkan IPAL untuk industry batik kecil agar lebih efisien dalam pengelolaan limbah.		tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perda DIY no. 7 tahun 2016.	
2.	Syarifa Khasna / Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalonga	1. bagaimana kebijakan pengelolaan limbah batik yang diterapkan di kota pekalonga?	Hasil dari jurnal ini adalah kurangnya SDM pegawai lingkungan hidup, ketersediaan dana, dan	Membahas kebijakan pengelolaan limbah batik dan sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut berpengaruh	Pada penelitian terdahulu hanya bersumber dari wawancara dan tidak menggunakan regulasi	Unsur kebaruan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori <i>fiqh bi'ah</i> , sehingga

	n / Jurnal Institut Agama Islam Negeri Pekolangan, 2021	2. sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah batik? 3. apa kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah batik di pekalongan?	jumlah fasilitas yang tidak memadai. kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana sehingga mempersulit upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas dan juga rendahnya partisipasi pengusaha	terhadap lingkungan.	UU dan pada skripsi penulis menggunakan regulasi UU No. 24 Tahun 2020 dan presepektif fiqih biah.	terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.
--	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

			batik di Pekalongan.			
3.	Daru Anggara Murty, Zahir Widadi, Dwi Kumalasa ri, Maghfiro h, Hana Maulida, Syahrul Khafis, dan Hanindya Restu Aulia / Sosialisasi Penyusun an Legalitas dan Perizinan Lingkung an Sebagai Upaya Untuk mencapai	1.bagaimana proses Sosialisasi Penyusun an dokumen legalitas dan perizinan lingkungan untuk mencapai industry hijau? 2.Penelitian ini mengguna kan metode Yuridis empiris?	Hasil penelitian ini menunjukka n bahwa erdasarkan pra-survey di lapangan menunjukka n bahwa, tingginya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pemahaman faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan bisnis seperti faktor legalitas dan faktor	Membahas Upaya peningkatan standar ramah lingkungan dalam industry batik sesuai dengan legalitas yang sudah ada..	Pada penelitian terdahulu tidak menggunak an prespektif hukum islam dan pada skripsi penulis menggunak an hukum islam fiqih biah.	

	Standar Industri Hijau Untuk Industri Batik Di Kampung Batik Kauman / <i>Indonesia n Journal Of Community Service</i> (IJOCS), 2026.		dokumen perizinan lingkungan. Pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai sistem manajemen usaha dan sistem manajemen lingkungan untuk mendukung kegiatan produksi agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam pencapaian Standar			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			Industri Hijau sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019			
4.	Angga Manggala Putra, Fathurrohman, Slamet Santoso / Evaluasi Dampak PERDA No.6 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang?	Bagaimana Dampak PERDA No.6 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang?	hasil pembahsan penelitian Evaluasi Dampak Pemilikan SIUP terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik di Kota Semarang seperti yang kami paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan SIUP	Membahas dampak pemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di kota Semarang. Dengan menggunakan desain penelitian Single program after only, kami berusaha menjelaskan dan	Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum islam dan pada skripsi penulis menggunakan hukum islam fiqih biah.	Unsur kebaharuan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori <i>fiqh bi'ah</i> , sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.

	Produsen Batik Di Kota Semarang / Universitas Diponegoro, 2013.		mampu meningkatkan pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang. Pertumbuhan usaha yang dimaksud ialah peningkatan produktivitas sumberdaya dan peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan .	membuktikan bahwa kepemilikan SIUP berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha khususnya terhadap produsen batik di Kota Semarang		
5.	Maria Nofriyanti Dan Bangun Putra Prasetya / Strategi Implemen	1. bagaimana penerpan Green HRM pada UMKM khususnya dalam aspek	Hasil penelitian dari jurnal ini ialah penerapan Green HRM di toko batik Zahra masih	Membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia SDM yang berkelanjutan	Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan pandangan hukum islam dan	Unsur kebaharuan dari penelitian ini terdapat pada hasil analisis yang menggunakan teori <i>fiqh</i>

tasi Grrn Human Resources Managem ent pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi kasus toko batik Zahra Malioboro / Universita s Mataram Widya Yogyakart a, 2024	rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengelolaa n SDM dan sejauh mana Green HRM dapat meningkat kan kesadaran dan keterlibata n karyawan dalam praktik berkelanjut an.	belum sempurna akan tetapi memiliki respon positif dari karyawan terhadap implementas i Geen HRM.	dan ramah lingkungan.	regulasi UU dan pada skripsi penulis menggunak an prepektif hukum biah dan Perbup No 24 tahun 2020.	<i>bi'ah</i> , sehingga terdapat analisis dari sisi kajian keislamannya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari lima penelitian terdahulu yang peneliti rangkum terdapat persamaan di beberapa aspek seperti maksud dan tujuan, namun setiap penelitian memiliki ciri yang berbeda. Di dalam penelitian ini lebih focus terhadap peraturan bupati No. 20 tahun 2020 tentang izin pendirian usaha Batik terhadap kelestarian lingkungan prespektif fiqih biah.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Good Governance*

Konsep tata kelola pemerintahan (*governance*) mulai dikenal dan dipahami masyarakat Indonesia pada dekade 1990-an, kemudian semakin berkembang pesat sejak 1996. Perkembangan pemahaman ini terjadi karena intensifnya hubungan Indonesia dengan negara-negara donor yang memberikan perhatian khusus terhadap situasi nyata kemajuan ekonomi dan politik di Indonesia. Konsep *governance* ini kemudian menjadi bagian penting dalam kebijakan pemberian bantuan internasional, di mana negara-negara pemberi bantuan menjadikan kualitas tata pemerintahan sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan pemberian bantuan, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun bantuan cuma-cuma.²⁶

Secara definisi, *Good Governance* adalah bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan membangun tata kelola yang baik, diperlukan pembagian kewenangan pemerintahan ke daerah (*desentralisasi*) yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, menurut Mardiasmo, *good governance* juga dapat dipahami sebagai proses sistematis dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang mengkolaborasikan antara negara dan masyarakat dalam usaha yang kolektif.²⁷

Berdasarkan publikasi United Nations Development Program (UNDP), *good governance* didefinisikan sebagai pemanfaatan kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur berbagai kepentingan negara di seluruh jenjang pemerintahan.

²⁶ Yanto Heryanto. *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jurnal Logika, Vol XII, No 3. Tahun 2014. Hal 25

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi. Tahun 2002. Hal.18

Konsep tata pemerintahan ini meliputi keseluruhan sistem, prosedur, dan institusi yang memungkinkan masyarakat dan berbagai kelompok sosial untuk menyampaikan aspirasi mereka, menjalankan hak-hak hukum yang dimiliki, melaksanakan tanggung jawab, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka.²⁸

Konsep *good governance* berdasarkan paradigma hukum administrasi, berhubungan dengan aktivitas pelaksanaan Konsep *good governance* berdasarkan paradigma hukum administrasi, berhubungan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*public good*). *Good governance* berkaitan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu:

- a. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (*to guarantee the security of all persons and society itself*).
- b. Mengatur suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, swasta dan masyarakat (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society*).
- c. Memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sesuai kehendak rakyat (*to promote economic, social, and other aims in accordance with the wishes of the population*).²⁹

Menurut Bagir Manan, *good governance* berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (termasuk tata pemerintahan daerah). Adapun pemerintahan yang baik dapat dipahami secara sempit dan luas. Ditinjau dari arti sempit, perwujudan pemerintah yang baik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Ditinjau

²⁸ Yanto Heryanto. *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Tahun 2014. Hal. 26

²⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022, 32.

dari arti luas, administrasi negara sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan (eksekutif), selain mempunyai konsentrasi kekuasaan yang makin besar, juga berkaitan dengan rakyat.

Perbuatan-perbuatan penertiban, perizinan, dan berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung berkaitan dengan rakyat. Segala bentuk penyelewengan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan administrasi negara yang baik akan langsung dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang tertentu ataupun rakyat banyak. Oleh karena itu, penerapan asas-asas di atas untuk mencegah dan menghindari rakyat dari segala tindakan administrasi negara dan dapat merugikan rakyat menjadi sangat penting. Namun, cabang-cabang penyelenggara negara yang lain seperti pembentuk Undang-Undang (DPR) atau penegak hukum (kekuasaan kehakiman) perannya dalam mewujudkan dan memunculkan pemerintahan yang baik masih kurang atau belum baik. Berbagai Undang-Undang yang dibuat belum tentu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, namun untuk kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok tertentu yang dominan, seperti para konglomerat dan lain-lain.³⁰

World bank menyatakan beberapa prinsip *good governance* diantaranya, partisipasi sipil, terbuka untuk masyarakat, kebijakan yang terukur, eksekutif yang bertanggungjawab, serta birokrasi yang professional. Selain itu, menurut *United Nation Developmen Program (UNDP)* tahun 1997 menyebutkan bahwa terdapat hubungan sistematis antara pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat yang disertakan dalam sembilan pokok prinsip-prinsip *good governance*, yaitu :³¹

³⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 2022, 33.

³¹ Sri Sudarti. *Pengaruh Penerapan Prins-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan*. Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer, vol 3, No 1. Tahun 2019. Hal 50

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yaitu keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui institusi perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. Bentuk keikutsertaan dibuat atau berdasar prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan menyampaikan argumentasi yang konstruktif. Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

keikutsertaan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Keikutsertaan yang diberikan dapat direalisasikan dengan buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Keikutsertaan masyarakat dilaksanakan tidak hanya pada tahapan penerapan, namun secara holistik, mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, yaitu ada rasa kesukarelaan, keterlibatan secara emosional dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatan.³²

b. Penegakan hukum (*rule of law*)

Rancang bangun hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa memihak siapapun, terutama hukum untuk hak asasi manusia. *Good governance* dilakukan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah terwujudnya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, pijakan awal pembuatan *good governance* adalah mewujudkan sistem

³² Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022, 41.

hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya, perangkat kerasnya maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.³³

c. *Transparency* (transparansi)

Transparansi dibuat atas dasar kebebasan arus informasi. Proses institusi dan informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan. Informasi harus dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi atau keterbukaan selaras dengan semangat zaman yang serba terbuka adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan perbaikan.

d. *Responsiveness*

Institusi dan proses harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder. Setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus mempunyai daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemangku kepentingan. Usaha peningkatan daya tanggap tersebut, terutama diarahkan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta mengarah pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara berkala perlu dilakukan survei untuk memahami tingkat kepuasan konsumen (customer satisfaction).

e. *Consensus orientation*

Good governance berfungsi sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat pada

³³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 42.

dasarnya merupakan aktivitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan kesepakatan. Dalam *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan kesepakatan yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Kesepakatan bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar bangsa Indonesia dalam memecahkan, persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.

f. Equality

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau memelihara kesejahteraan mereka. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tidak ada istilah kebal hukum, karena semua harus tunduk di depan hukum.

g. Effectiveness and efficiency

Proses dan institusi selaras dengan apa yang telah ditentukan dengan memakai sumber yang ada sebaik mungkin. Hal ini membutuhkan proses pembuatan kebijakan yang matang, pemantauan, dan evaluasi untuk menilai keselarasan hasil dengan harapan yang diinginkan.

h. Accountability

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada masyarakat dan institusi stakeholder. Akuntabilitas terkait dengan organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, misalnya apakah keputusan tersebut untuk kepentingan dalam atau luar organisasi.³⁴

³⁴ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 44.

i. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus memiliki tinjauan *good governance* dan pengembangan manusia yang mendalam, serta jauh ke depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan semacam ini.³⁵

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyediaan public good and service. Pada tahun 2003 LAN RI menyatakan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan, Penyelenggaraan *good governance* adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan negara. Dengan demikian dibutuhkan peningkatan dan pengaplikasian sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan dan pembangunan mampu berjalan dengan baik. Menurut Hughes, organisasi pemerintahan diselenggarakan oleh publik dan untuk publik, karena itu butuh mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Pengambilan keputusan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah bertanggung jawab untuk umum, serta institusi pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban ini berbeda, tergantung pada organisasi dan apakah keputusannya bersifat internal atau eksternal.³⁶

³⁵ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 44.

³⁶ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 45.

b. Transparansi

Transparansi dan keterbukaan merupakan hal yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat dan lembaga sektor swasta terlibat dalam pengembangan kebijakan dan merupakan kolaborator yang lebih baik dan mitra pemerintah dalam pemberian layanan, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengontrol pemerintah, dan menyebabkan peningkatan hasil Pembangunan.³⁷

c. Kesenjangan

Kesenjangan merupakan persamaan posisi bagi warga negara tanpa diskriminasi. Kesenjangan menangani kesenjangan kemampuan (politik, ekonomi, hukum, atau budaya) dan menuntut kelanjutan pembangunan berkemajuan yang berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu. Lembaga-lembaga yang menjamin tidak adanya diskriminatif punya potensi mengurangi krisis yang sangat rentan terjadi.

d. Supremasi hukum

Supremasi hukum jika dikaitkan dengan aparat birokrasi bermakna ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta. Sedangkan supremasi hukum dilihat dari segi masyarakat madani bermakna ada kerangka hukum yang dibutuhkan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Supremasi hukum sangat penting untuk mewujudkan negara hukum yang kuat dan melindungi segenap warga negara, tanpa melihat suku, agama, warna kulit, karena semua sama di muka hukum.³⁸

³⁷ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 45.

³⁸ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 46.

e. Keadilan

Semua warga negara mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Setiap masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui asas *good governance*. Perbedaan kompetensi masing-masing masyarakat mendorong sektor publik dalam memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan secara serentak.

f. Desentralisasi

Indonesia berupaya menerapkan sentralisasi dan desentralisasi sejak mendeklarasikan kemerdekaan nasional setelah perang dunia kedua. Pembatasan kekuasaan negara dan badan-badan negara diwujudkan dengan metode menerapkan asas pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan berfungsi menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *cheks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

g. Kebersamaan

Upaya merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan secara bersama antara negara, institusi, dan warga. Hal ini dilakukan dengan dialog secara berkelanjutan, saling percaya, Hal ini menunjukkan kerja tim yang solid akan menghasilkan prestasi yang baik.³⁹

h. Profesionalitas

Kompetensi dan keahlian teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan.

³⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 47.

Penyelewengan jabatan atau tanggung jawab yang dipercayakan dilarang karena bertentangan dengan asas profesionalitas.⁴⁰

i. Cepat tanggap

Cepat tanggap merupakan ketetapan logis dari keterbukaan sehingga setiap komponen dapat ikut serta dalam proses pembangunan. *Good governance* harus mempunyai daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders, Istilah yang berkembang saat ini adalah pejabat atau pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyat.

j. Efektif dan efisien

Pengaturan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Kegiatan pemerintahan harus berfokus pada efektivitas dan efisiensi agar mampu bersaing secara sportif dalam percaturan dunia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus merencanakan dan membuat penggunaan terbaik dari sumber daya yang mereka miliki. Konsep efisiensi dalam konteks *good governance* juga mencakup pemanfaatan yang terus menerus terhadap sumber daya alami dan perlindungan lingkungan hidup. Tekanan pentingnya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik.⁴¹

k. Berdaya Saing

Usaha untuk menyederhanakan dan melaksanakan keterbukaan sistem perundangan dan sebagai usaha untuk menyempurnakan kualitas administrasi. Selain itu, juga untuk memberikan jaminan kondisi yang maksimal terhadap dicapainya

⁴⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 48.

⁴¹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 48.

produktivitas dan kemampuan yang terkait dengan pencapaian pertumbuhan sosial dan ekonomi.⁴²

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut hampir selaras dengan prinsip dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang berbeda adalah istilah kebersamaan dibahasakan dengan partisipasi, terdapat prinsip visi strategis yang mengandung arti tersedianya kebijakan dan rencana yang terpadu serta jangka panjang. Selain itu juga terdapat prinsip pengawasan efektif dengan keterlibatan masyarakat. Ada bermacam-macam bentuk pengawasan, baik yang ditujukan kepada aparatur penyelenggara negara maupun yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan masyarakat dalam bentuk pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat. Pada dasarnya pengawasan cukup memadai apabila dilaksanakan secara terus menerus dan konsekuen dengan disertai tindakan administratif maupun tindakan hukum tetapi pada kenyataannya pelaksanaan masing-masing pengawasan belum berjalan dengan baik.⁴³

2. Teori *Fiqh Bi'ah* Naturalis

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhafdan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'I* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih

⁴² Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 49.

⁴³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, 49.

adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata "*Al-Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.⁴⁴

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan di muka bumi.

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).⁴⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa *fikih* sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk

⁴⁴ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal *At-Thullab*, vol.1, 2019,26.

⁴⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982)

orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak Binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.⁴⁶

Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.⁴⁷ Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-Biah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat

⁴⁶ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal *At-Thullab*, vol.1, 2019,27.

⁴⁷ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta:YKPN Press, 2002), hlm. 4.

teologis sebagai andasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema fiqh seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.⁴⁸

b. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharriif) sumber daya alam

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.²⁰Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (tasharruf) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (ri’ayah) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

⁴⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal *At-Thullab*, vol.1, 2019,28

- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.⁴⁹

Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.⁵⁰

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata Kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al- Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al- mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah*

⁴⁹ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 28.

⁵⁰ Jundiani, Alfian Prasetyo, *Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan*, Al-Balad : Journal Of Constitutional Law, 2023, 6.

(pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁵¹

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan Upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.⁵²

Perilaku pengrusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah), antara lain:

- a. Kaidah : Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain.
- b. Kaidah: Kemudharatan harus dihilangkan semampunya.
- c. Kaidah: Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama

⁵¹ Siti Zulaikha, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, vol.19, 2014. 248

⁵² Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, Mataram : Sanabil, 2020, 69.

- d. Kaidah: Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar.
- e. Kaidah: Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum).
- f. Kaidah: Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).
- g. Kaidah: Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan).⁵³

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw:

“Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.”⁵⁴

⁵³ Siti Zulaikha, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, vol.19, 2014. 249

⁵⁴ Siti Zulaikha, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, vol.19, 2014. 250

Apabila menurut paradigma *fiqh bi'ah* naturalis, terdapat 3 basis yang menjadi landasan *fiqh al- bi'ah* yaitu basis ontologis, basis epistemologis, dan basis aksiologis.

Berikut penjelasannya :

a. Basis Ontologis

Secara generik, *fiqh al-bi'ah* dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama tentang hukum yang mengatur perilaku *mukallaf* dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam konteks kesadaran lingkungan, *fiqh* tampaknya tidak cukup hanya dipahami semata-mata dalam konteks fikih, tetapi memerlukan keterlibatan disiplin ilmu lain, yaitu ilmu aqidah /tauhid dan ilmu tasawuf/etika sebagai pengawalnya. Tauhid memberikan penekanan pada kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, baik mikro kosmos maupun makro kosmos. Kesadaran lingkungan ini dalam perspektif tauhid dibahas dalam tema ecoteologi. Sedangkan disiplin ilmu tasawuf/etika memiliki peran penting dalam membangun kesadaran yang sangat dalam melaksanakan ajaran Allah. Kesadaran lingkungan ini dalam perspektif tasawuf dibahas dalam tema *ecosofi*.⁵⁵

Munculnya kesadaran mengenai urgensi *fiqh al-bi'ah* ini merupakan buah dari ajaran Islam yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Sejak awal Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk melakukan dua pola relasi-interaksi yang adil dan berimbang, antara pola interaksi manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan manusia dengan manusia dan alam (*hablumminannas*). Pola yang pertama ditingkatkan oleh *fiqh al-`ibâdat*, sedangkan pola yang kedua diwadahi oleh *fiqh almu` âmalat* dengan memasukkan kajian baru seperti *fiqh al-bi'ah*, *fiqh al-siyâsah* dan lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, Mataram : Sanabil, 2020, 111.

⁵⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 112.

Jika dikaji lebih lanjut, pola interaksi tersebut sesungguhnya terbangun atas dasar konsep tawhîd. Secara harfiah, *tawhîd* berarti kesatuan (*unitas*) yang secara absolut berarti mengesakan Allah dan sekaligus membedakannya dari makhluk. Akan tetapi *tawhîd* juga dapat diartikan secara luas sebagai kesatuan (*unitas*) seluruh ciptaan baik manusia maupun alam -- dalam relasi-relasi kehidupan. Dengan kata lain, *tawhîd* mengandung pengertian tentang kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam. Dalam buku *Major Themes of The Quran*, Rahman menjelaskan pandangan dunia (*world view*) al-Quran mengenai relasi *Tuhan-manusia-alam* dalam tiga gagasan utama. *Pertama*, Tuhan merupakan satu-satunya eksistensi yang menciptakan alam dan manusia. *Kedua*, Tuhan menciptakan alam sebagai sebuah kosmos atau tatanan yang teratur yang tidak statis, melainkan berkembang secara dinamis. *Ketiga*, alam bukan suatu permainan yang sia-sia, tetapi ia memiliki tujuan dan manusia harus mempelajari hukum-hukum alam ini yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan (*sunnatullah*) dan menjadikannya sebagai panggung aktivitas manusia.⁵⁷

Demikian hubungan integratif antara *Tuhan-manusia-alam* dalam pandangan Islam. Hubungan integratif ini selanjutnya akan menjadi basis ontologis permusan paradigma *fiqh al-Bi'ah* berbasis kecerdasan diberi hak mengelola alam, tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya.

b. Basis Epistemologis

Relasi *Tuhan-manusia-alam* ini selanjutnya akan menjadi basis *ontologis teologis* bagi pengembangan paradigma *fiqh al-bi'ah*, dan selanjutnya *fiqh al-bi'ah* dibangun atas

⁵⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 112.

dasar hubungan komplementer antara manusia dan alam di mana tidak ada pihak yang saling mendominasi satu atas yang lain. Basis ontologis-teologis ini kemudian dijadikan sebagai dasar pengembangan epistemologimetodologis paradigma *fiqh al-bi'ah* berikut ini.

1. Sumber Hukum (*mashadir al-ahkam*) dalam Islam

Dalam kajian fiqh dijelaskan bahwa terdapat empat sumber hukum Islam yang disepakati para ulama meliputi al-Quran, sunnah, *ijma'* (konsensus) dan *qiyâs* (penalaran analogis). Logika syari'ah sebagai suatu sistem perundang-undangan agama menunjukkan secara jelas bahwa ia adalah perundang-undangan yang dijabarkan pertama kali secara langsung dari al-Quran dan sunnah Nabi serta dari tindakan individu dan masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan tradisi Nabi. Menurut Abdillahi Ahmed An-Na'im, *ijma'* dan *qiyas* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum Islam.⁵⁸

Namun demikian, kesimpulan para ulama tentang empat sumber hukum Islam tersebut dapat dilacak dari penfsiran mereka terhadap firman Allah QS. al-Nisa (59): “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatillah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya*”. “Perintah mentaati Allah dan RasulNya” sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai

⁵⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 113.

perintah mengikuti al-Quran dan sunnah, sedangkan perintah mentaati *ulil amri* diartikan sebagai perintah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati *mujtahidin*, karena mereka itulah *ulil amri* ummat Islam dalam pembentukan hukum Islam. Kemudian perintah mengembalikan kejadian yang dipertentangkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasulnya diartikan sebagai perintah mengikuti *qiyas* ketika tidak terdapat *nash* atau *ijma'*. Pengertian taat dan mengembalikan masalah ini adalah mengembalikan masalah yang dipertentangkan kepada Allah dan Rasulnya karena *qiyas* adalah melakukan penyesuaian antara kejadian yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* karena adanya kesamaan 'illat hukum antara dua jenis kejadian tersebut. Jadi ayat tersebut, merupakan dalil untuk mengikuti empat sumber hukum Islam yang selama ini diakui umat Islam.⁵⁹

Di samping empat sumber hukum primer tersebut, terdapat sumber-sumber hukum lain yang bersifat sekunder, antara lain; pertama, *istihsân* yang didefinisikan sebagai upaya berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyâs jali* (nyata) kepada *qiyâs khâfi* (tersembunyi) atau dari *hukum kulli* (umum) ke hukum pengecualian karena ada dalil atau indikator yang menunjukkan perpindahan ini. Kedua, *mashlahah mursalah* (kesejahteraan umum) merupakan *mashlahah* yang tidak disyari'atkan oleh *al-Syâri'* untuk mewujudkan *mashlahah* itu serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya, seperti keputusan menciptakan system penjara bagi pelaku kriminal atau mencetak uang sebagai alat tukar. Menurut Ahmed An-Na'im, konsep *mashlahah*

⁵⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 114.

ini sangat mirip dengan ide tentang “kebijakan umum” (*public policy*) atau “kebijakan hukum” (*the policy of the law*) dalam tradisi Barat. Disamping kedua metode istinbath hukum tersebut ada beberapa metode lain yang diajukan para fuqaha, seperti Istishab, sad al-dzari’ah-fath al-dzari’ah, ummum al-balwa dan sebagainya.⁶⁰

2. *Maslahah : Kerangka Metodologis Paradigma Fiqh Al-Bi’ah*

Berdasarkan pemahaman al-Syatibi terhadap ayat-ayat al-Quran, ia menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî’ah* dalam arti kemashlahatan dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemashlahatannya, maka ia dapat dianalisis melalui *maqâshid al-syarî’ah* yang dapat dilihat dari *ruh syarî’ah* dan tujuan umum dari pewahyuan agama Islam. Menurut al-Syatibi, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan *syarî’ah* adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok; agama (*al-din*), jiwa (*alnafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*). Sementara Ibn ‘Âsyûr menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama”.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* memiliki relasi yang signifikan dengan *syarî’ah* dalam beberapa rumusan diantaranya: *Pertama*, *Syarî’ah* dibangun atas dasar kemashlahahan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan

⁶⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 115.

⁶¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 118.

dengan alasan *kemashlahahan*; *Kedua*, Syarî'ah selalu berhubungan dengan *kemashlahahan*, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; *Ketiga*, tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syarî'ah dan *kemashlahahan*; dan *Keempat*, Syarî'ah selalu menunjukkan pada *kemashlahahan* meskipun tidak diketahui keberadaan letak *kemashlahahannya*, dan Allah memberi kepastian bahwa semua *kemashlahahan* yang ada dalam syarî'ah tidak akan menimbulkan kerusakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ada dua hal yang perlu di sampaikan mengenai pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*). *Pertama*, pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*) dipandang sebagai bagian dari *maqâshid al-syarî'ah*, di samping memelihara agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mâl*). *Kedua*, tanpa merubah struktur (*al-kulliyyat al-khamsah*), sebagaimana digagas al-Syathibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihî fahua wâjib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib).⁶²

Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*) tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyyat al-khamsah* itu sendiri tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*) diabaikan. Sebagai contoh upaya memelihara jiwa (*al-nafs*) tidak akan berhasil dengan baik, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*). Upaya

⁶² Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 119.

memelihara keluarga (*al-nasl*) tidak berhasil dengan sempurna, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta (*hifdz al- 'alam*).⁶³

c. Basis Aksiologis

Diskursus tentang paradigm *fiqh al-bi'ah*, maka secara aksiologis di dalamnya berisi norma-norma yang mengatur dan mengontrol pemeliharaan alam semesta ini melalui dua konsep atau instrumen; yakni halal dan haram. Sebuah aksi atau tindakan dipandang halal, jika ia mengandung unsur adanya kebaikan, menguntungkan, menenteramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya, suatu aksi atau tindakan dipandang haram, jika ia mengandung unsur kejelekan, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan. Konsep halal dan haram sebagaimana yang digagas *fiqh al-bi'ah* ini sesungguhnya berakar pada basis teologis yang berhubungan dengan konsep tauhid, khilafah dan amanah. Konsep tawhîd secara teologis memiliki implikasi terhadap konsep manusia yang dalam al- Qur'an yang digambarkan sebagai makhluk *theomorfis*.⁶⁴

Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalîfah Allâh fî al-ardl* (wakil Allah di muka Bumi) sekaligus sebagai hambanya (*'abd*). Manusia dalam konsep khalîfah adalah *manager of resources* (pengelola sumber daya) di bumi. Sedangkan manusia sebagai *'abdulLah* (hamba Allah) berarti manusia—meskipun memiliki kebutuhankebutuhan yang bersifat materi, tetapi juga menyadari adanya realitas-realitas eskatologis sehingga ia pun harus bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan di hadapan Allah. Dalam kapasitasnya sebagai khalîfah mmanusia diberi amanah untuk

⁶³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 123.

⁶⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 124.

memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia bahwa seluruh perbuatan mereka di dunia akan diminati pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dalam Q.S Al- Jatsiyah, 45:15, Allah berfirman: "Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu". Karena itu, umat manusia harus memanfaatkan alam ini menurut cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Menjaga alam dari kerusakan bukan hanya memiliki implikasi positif bagi manusia sekarang dan generasi mendatang, tetapi sekaligus sebagai sarana menjaga martabat manusia sebagai ciptaan Allah dengan jalan mensyukuri nikmat-Nya itu dalam bentuk perbuatan yang positif-konstruktif.⁶⁵

Selain itu, dalam upaya memanfaatkan alam ini, manusia juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan ummat. Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal, dan haram ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan maka terbangunlah suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam. Konsep etika lingkungan ini mengandung sebuah penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Konsep etika lingkungan inilah yang harus menjadi landasan dalam setiap perilaku dan penalaran manusia.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 124.

⁶⁶⁶⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 125.

Berdasarkan etika lingkungan tersebut, maka tidak seorangpun, baik secara individu maupun kelompok, yang mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Konsep “penaklukan atau penguasaan alam” seperti yang dipelopori oleh pandangan Barat yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak menguasai dan mengatur alam adalah Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur yakni *Rabb al-'Alamin*. Hak penguasaannya tetap berada pada Allah SWT. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Dalam konteks ini, alam terutama bumi tempat tinggal manusia merupakan arena ujian bagi manusia. Agar manusia bisa berhasil dalam ujiannya, ia harus bisa membaca ”tanda tanda” atau” ayat-ayat” alam yang ditujukan oleh Sang Maha Pengatur Alam. Salah satunya adalah manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu yang memadai dalam mengelola alam semesta.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, 126.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian, terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode. Sedangkan dalam KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁶⁸ Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”⁶⁹ Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena pendekatan dalam penelitian ini berorientasi pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

⁶⁸ “Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan – Gramedia Literasi,” diakses 3 Maret 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>.

⁶⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20.

Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.⁷¹ Dalam hal penelitian ini berkaitan dengan Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Prespektif Fiqih Bi'ah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis. Maka, untuk menganalisis masalah-masalah hukum tersebut penulis menggunakan pendekatan ini dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan peneliti ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada usaha Batik Kenanga. Batik Kenanga merupakan salah satu usaha lokal yang cukup dikenal di Ponorogo. Keberadaannya tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga bagian dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat. Usaha ini melibatkan tenaga kerja lokal dan berkontribusi terhadap ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Oleh karena itu, aktivitasnya memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat.

⁷¹ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 2003), 12.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui wawancara dan dokumentasi langsung dengan para pemerintah sebagai berikut:

1. Ibu Amin Nurul Jannah sebagai pemilik usaha batik kenanga

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar dibidang hukum dan tokoh politik.⁷² Adapun data sekunder ini teridir dari :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷² Henny Nurarny, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21.

a. Wawancara

Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.⁷³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amin Nurul Jannah pemilik usaha batik kenanga memiliki data dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan

Proses pengeditan ialah proses penelitian terhadap seluruh data yang telah peneliti kumpulkan baik berupa catatan, berkas, ataupun informasi lainnya. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi ulang data yang ada baik dari literasi yang dibaca maupun dari data wawancara yang didapatkan di lapangan. Sehingga kemudian diperiksa pula pola penulisan kalimat baik diperbaiki, ditambah, ataupun dikurangi sehingga penulisan relevan terhadap penelitian yang dilakukan.⁷⁴

⁷³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II;Bandung: Alfabeta, 2014). 24.

⁷⁴ M.H Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022). 25.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.⁷⁵

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.⁷⁶

d. Analisis

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Rajagrafindo Cipta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003). Hal.12

⁷⁶ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Sinar baru Algesindo, 2008). Hal 42.

Kesimpulan yakni proses terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah proses untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Jawaban tersebut merupakan rangkuman dari hasil analisis yang dilakukan pada pembahasan yang menjawab dua rumusan masalah penelitian.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Ponorogo

Gambar 1

Peta Kabupaten Ponorogo



Sumber : <https://umpo.ac.id/v2-24-informasi-ponorogo.html>

Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan *Kota Reog* atau *Bumi Reog* karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai *Kota Santri* karena memiliki banyak pondok pesantren. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak.

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut. Secara administratif,

wilayah Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan, 279 desa dan 26 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek⁷⁷

ii. Profil Toko Batik Kenanga

Batik Kenanga adalah perusahaan batik yang berdiri di Mojolaban, Sukoharjo, pada tahun 1998. Batik Kenanga memiliki tagline orisinalitas, loyalitas, kualitas. Batik kenanga merupakan batik dengan proses pembuatan tradisional dengan alat cap. Batik Kenanga ingin membawa image batik yang sebenarnya yaitu “Batik bukan hanya sekedar motif tetapi batik adalah proses”. Dalam proses produksi Batik Kenanga menganut sistem kekeluargaan sehingga rata-rata pekerja yang bekerja merupakan pegawai yang sudah lama bekerja untuk Batik Kenanga. Sejak didirikan Batik Kenanga menysasar beberapa target pasar termasuk lokal dan internasional dalam skala besar. Berikut adalah visi dan misi batik kenanga :

- a. Visi : Menjadi rujukan utama batik kustom berkualitas tinggi yang merepresentasikan keindahan dan keragaman budaya Indonesia di kancah global.
- b. Misi : Melestarikan warisan adiluhung batik Nusantara seraya berinovasi untuk memenuhi kebutuhan identitas personal dan korporat masa kini.

⁷⁷ BPK Jatim, *Selayang Pandang Kabupaten Ponorogo*, [Jatim.bpk.go.id](http://jatim.bpk.go.id), diakses tanggal 16 Oktober 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-ponorogo/>

Pada penelitian ini, objek penelitian yaitu di Usaha Batik Kenanga berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Usaha Batik Kenanga tersebut merupakan bagian kecil dari Usaha Batik Kenanga yang di pusat Kota Ponorogo. Letak dan lokasi Usaha Batik Kenanga Desa Campurejo, Kecamatan Sambit ini berada di wilayah pedesaan dengan tempat usaha satu tempat dengan pemilik usaha. Dalam hal ini Usaha Batik Kenanga yang berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit merupakan usaha batik rumahan yang sudah ada sejak tahun 2014 dengan Ibu Amin Nurul Jannah sebagai pemilik usaha batik kenanga tersebut.

Usaha Batik Kenanga berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit biasanya memproduksi tiga motif batik, yaitu batik tulis, batik shibori, dan batik jumputan. Batik tulis merupakan jenis batik tradisional yang dibuat secara manual dengan menggunakan canting untuk menggambar motif menggunakan malam (lilin) panas secara langsung pada kain. Batik Shibori merupakan batik yang teknik pembuatannya mengandalkan metode mengikat, melipat, menjahit, atau membungkus kain sebelum dicelupkan ke pewarna, sehingga menciptakan pola-pola unik. Sedangkan Batik Jumputan adalah batik yang dibuat dengan teknik ikat celup, yang melibatkan pengikatan atau penjahitan kain pada bagian-bagian tertentu sebelum dicelupkan ke dalam pewarna, sehingga menghasilkan motif bergaris-garis putih yang unik, dengan pola yang terbentuk dari ikatan dan jahitan itu sendiri.

B. Pelaksanaan Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 mengatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 adalah dalam rangka menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi maka perlu diatur zonasilokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi serta optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan.⁷⁸

Pada Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa :

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.⁷⁹

Dalam peraturan bupati ini mengatur 2 (dua) jenis perizinan berusaha yaitu Izin usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko Swalayan. Setiap pelaku usaha baik

⁷⁸ Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

⁷⁹ Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

pengelolaan pusat perbelanjaan maupun Toko Swalayan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo yang menyebutkan bahwa:

- i. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur jenis perizinan berusaha meliputi :
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;*
 - b. Izin Usaha Toko Swalayan.**
- ii. Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.*
- iii. Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko swalayan wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan.⁸⁰*

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang usaha pusat perbelanjaan bisa didapatkan ketika pelaku usaha mengajukan pendaftaran izin dan wajib memenuhi komitmen penertiban izin secara online melalui sistem OSS. SIUP tersebut diterbitkan atas nama Bupati dan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi. Berikut Persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh SIUP bidang usaha pusat perbelanjaan diantaranya :

- a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
- b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan;
- d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil⁸¹

⁸⁰ Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

⁸¹ Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

Pendirian pusat perbelanjaan wajib memenuhi beberapa ketentuan yang disebutkan pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo yang menyebutkan bahwa :

(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional, Warung Tradisional, Usaha Mikro dan Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan;*
- b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;*
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan; dan*
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.⁸²*

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Usaha Batik Kenanga yang berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Usaha Batik Kenanga di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit merupakan usaha batik rumahan yang sudah ada sejak Tahun 2014 dengan pemilik usaha yaitu Ibu Amin Nurul Jannah.

Berikut data yang di dapatkan oleh peneliti dalam melakukan wawancara kepada pemilik usaha batik kenanga. Mengenai perizinan usaha batik kenanga, Ibu Amin Nurul Jannah dalam wawancaranya mengatakan bahwa Batik kenanga merupakan usaha batik rumahan yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan baru memiliki izin resmi pada tanggal 30 Oktober 2019.⁸³ Kemudian, sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun

⁸² Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo

⁸³ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

2020 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha pusat perbelanjaan salah satu diantaranya, pemenuhan lahan parkir untuk 1 (satu) kendaraan roda empat untuk setiap 100 m². Dalam hal ini, Ibu Amin Nurul Jannah dalam wawancaranya mengatakan bahwa usaha batik kenanga memiliki lahan parkir dan bisa memuat kendaraan roda empat serta roda dua sekaligus. Jadi, dapat dikatakan usaha batik kenanga ini memenuhi syarat sesuai peraturan yang ada.⁸⁴

Selain lahan parkir, suatu pusat perbelanjaan harus menyediakan fasilitas untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan menjadi ruang publik yang nyaman. Dalam hal ini, Ibu Amin Nurul Jannah mengatakan bahwa usaha batik kenanga telah menyediakan tempat sampah, sarung tangan plastik untuk pembeli yang ingin memegang langsung pewarna saat ikut membuat batik, tempat cuci tangan beserta sabunnya, dan juga untuk pembuatan batik biasanya dilakukan di ruang kosong dengan udara keluar masuk yang memadai.⁸⁵ Kemudian selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh batik kenanga sesuai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 juga harus memenuhi unsur pelestarian lingkungan, supaya usaha yang berjalan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini Ibu Amin Nurul Jannah menjelaskan bahwa usaha batik kenanga sudah menerapkan upaya pelestarian lingkungan dan sebelum mendapatkan izin usaha, izin usaha batik kenanga mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah yang baik.⁸⁶

Selanjutnya, dalam pembuangan limbah setiap pemilik usaha harus memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Batik kenanga sebagai usaha rumahan yang

⁸⁴ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁸⁵ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁸⁶ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

menghasilkan limbah cair dan padat harus mengoperasikan IPAL untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Ibu Amin Nurul Jannah menjelaskan bahwa Usaha batik kenanga sudah memiliki dan mengoperasikan IPAL. Ketika selesai pembuatan batik, limbah cair hasil pembuatan batik yang awalnya keruh akan dilakukan pemfilteran untuk dirubah menjadi bening yang hasil filternya dapat digunakan untuk penyiraman tanaman.⁸⁷ Selain limbah cair, batik kenanga juga menghasilkan limbah padat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sehingga perlunya SOP yang jelas dalam penanganan limbah B3 ini. Dalam hal ini Ibu Amin Nurul Jannah menjelaskan bahwa usaha batik kenanga memiliki SOP dalam pengelolaan limbah padat seperti kain yang tidak dipakai lagi, sisa lilin saat pembuatan batik dan limbah non padat seperti pewarna. Limbah tersebut dimanfaatkan kembali seperti sisa lilin digunakan kembali untuk pembuatan batik ciprat, kain yang tidak digunakan lagi biasanya digunakan untuk pembuatan taplak serta kemasan pewarna biasanya dikumpulkan untuk dijual ke rongsokan.⁸⁸

Setelah suatu izin usaha diterbitkan, pemerintah sebagai *control* atau pengawas harus selalu memperhatikan usaha yang sudah diberikan izin supaya tidak terjadi penyelewengan. Batik kenanga sebagai pemilik usaha industri batik harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Ibu Amin Nurul Jannah mengatakan bahwa sejak izin usaha batik kenanga diterbitkan, Pemerintah tidak pernah melakukan *controlling* atau pengawasan secara langsung.⁸⁹ Pendirian usaha juga harus melihat kondisi sosial supaya tidak terjadi permasalahan sosial. Sejak berdirinya Usaha Batik Kenanga belum pernah ada teguran dan sanksi yang didapat dari masyarakat, dalam hal ini Ibu Amin Nurul

⁸⁷ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁸⁸ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁸⁹ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

Jannah mengatakan bahwa sejak usaha batik kenanga ini didirikan belum ada masyarakat yang komplain atau merasa terganggu dengan adanya usaha batik kenanga. Selain itu, usaha batik kenanga juga tidak pernah mendapatkan sanksi.⁹⁰

Berdasarkan data wawancara diatas, apabila dianalisis berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 dapat dipahami bahwa setiap pendirian usaha pusat perbelanjaan wajib untuk memenuhi ketentuan diantaranya, menyediakan area parkir dan kebersihan, kesehatan, serta keamanan, dan ketertiban. Dari ketentuan tersebut, Usaha Batik Kenanga sudah memenuhi unsur tersebut. Hal tersebut dibuktikan dalam data wawancara dimana Ibu Amin Nurul Jannah menjelaskan bahwa usaha batik kenanga memiliki lahan parkir dan bisa memuat kendaraan roda empat serta roda dua sekaligus. Jadi, dapat dikatakan usaha batik kenanga ini memenuhi syarat sesuai peraturan yang ada. Selain itu, dalam hal kebersihan usaha batik kenanga telah menyediakan tempat sampah, sarung tangan plastik untuk pembeli yang ingin memegang langsung pewarna saat ikut membuat batik, tempat cuci tangan beserta sabunnya, dan juga untuk pembuatan batik biasanya dilakukan di ruang kosong dengan udara keluar masuk yang memadai.⁹¹ Berdasarkan hal tersebut, Perizinan Usaha Batik Kenanga sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal upaya pelestarian lingkungan hidup, Usaha batik kenanga termasuk usaha industri yang mengikuti prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diketahui pada data wawancara dimana Ibu Amin Nurul Jannah menyatakan bahwa usaha batik kenanga sudah menerapkan upaya pelestarian lingkungan dan sebelum

⁹⁰ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁹¹ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

mendapatkan izin usaha, izin usaha batik kenanga mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, usaha batik kenanga sudah memiliki dan mengoperasikan IPAL. Ketika selesai pembuatan batik, limbah cair hasil pembuatan batik yang awalnya keruh akan dilakukan pemfilteran untuk dirubah menjadi bening yang hasil filternya dapat digunakan untuk penyiraman tanaman. usaha batik kenanga memiliki SOP dalam pengelolaan limbah padat seperti kain yang tidak dipakai lagi, sisa lilin saat pembuatan batik dan limbah non padat seperti pewarna. Limbah tersebut dimanfaatkan kembali seperti sisa lilin digunakan kembali untuk pembuatan batik ciprat, kain yang tidak digunakan lagi biasanya digunakan untuk pembuatan taplak serta kemasan pewarna biasanya dikumpulkan untuk dijual ke rongsokan.⁹² Jadi, berdasarkan pelestarian lingkungan hidup, Batik Kenanga sudah melakukan pengelolaan limbah industri batik dengan baik. Pengelolaan Limbah tersebut merupakan komitmen batik kenanga untuk selalu berperan dalam pelestarian lingkungan.

Berdasarkan teori *Good Governance* tentang tata kelola pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, Kepastian hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisien , akuntabilitas dan bervisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 pada Usaha Batik Kenanga dapat diukur melalui beberapa prinsip inti Good Governance diantaranya:

1. Transparansi (Transparency): Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi dalam seluruh proses perizinan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020

⁹² Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

idealnya harus membuat alur perizinan Usaha Batik Kenanga menjadi jelas dan dapat diakses publik. Publik harus dapat mengetahui status permohonan izin dan, yang terpenting, dokumen komitmen lingkungan yang diajukan. Jika "kemudahan" berarti proses menjadi tertutup atau "jalur cepat" yang tidak terpublikasi, maka prinsip transparansi gagal diterapkan. Ketiadaan transparansi ini berisiko meniadakan pengawasan publik terhadap potensi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

2. Akuntabilitas (Accountability): Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 yang memberikan kemudahan harus diimbangi dengan akuntabilitas yang ketat. Akuntabilitas menuntut agar pemerintah daerah (melalui dinas terkait) dapat mempertanggungjawabkan keputusannya memberikan izin kepada publik. Jika Usaha Batik Kenanga di kemudian hari terbukti melakukan pencemaran, mekanisme akuntabilitas harus mampu menelusuri apakah terjadi kelalaian dalam proses verifikasi izin awal.
3. Partisipasi (Participation): Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya ruang bagi partisipasi masyarakat, terutama mereka yang berpotensi terdampak. Dalam konteks izin usaha batik, masyarakat di sekitar lokasi Usaha Batik Kenanga memiliki hak untuk didengar pendapatnya mengenai potensi pencemaran. Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 yang berorientasi pada kecepatan investasi tidak boleh membungkam atau memotong jalur partisipasi ini. "Kemudahan" tidak boleh berarti meniadakan konsultasi publik yang diwajibkan dalam penyusunan dokumen lingkungan tertentu.
4. Efektivitas dan Efisiensi: Ini adalah tujuan utama dari Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Prosedur izin untuk Batik Kenanga harus efisien (cepat, biaya murah).

Namun, prinsip ini juga menuntut efektivitas, yakni tercapainya tujuan. Tujuan pemberian izin bukanlah sekadar agar usaha berdiri, melainkan agar usaha berdiri secara legal dan berkelanjutan. Jika izin diterbitkan secara efisien namun gagal memastikan efektivitas perlindungan lingkungan (misalnya, IPAL tidak berfungsi), maka pemerintah hanya berhasil mencapai efisiensi birokrasi, namun gagal total dalam efektivitas tata kelola lingkungan.

5. Daya Tanggap (Responsiveness): Pemerintah, dalam melaksanakan Perbup ini, harus responsif terhadap dua kepentingan. Pertama, responsif terhadap kebutuhan Usaha Batik Kenanga akan kepastian hukum dan waktu. Kedua, dan yang tidak kalah penting, responsif terhadap keluhan atau kekhawatiran masyarakat atas risiko lingkungan. Pelaksanaan Good Governance menuntut pemerintah untuk proaktif menyediakan informasi dan mekanisme penanganan keluhan terkait dampak operasional usaha batik tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 secara normatif tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Regulasi ini adalah instrumen kebijakan yang sah untuk stimulus ekonomi. Titik kritis tidak terletak pada substansi Perbup itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya di tingkat teknis ketika dihadapkan pada kasus spesifik seperti izin Usaha Batik Kenanga. Jika implementasinya mengabaikan prinsip Supremasi Hukum (mengabaikan syarat lingkungan), Akuntabilitas (verifikasi longgar), dan Partisipasi (menutup ruang publik), maka Perbup ini hanya akan menjadi alat untuk melegitimasi investasi yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya mengorbankan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, jika semua prinsip Good Governance ditegakkan, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 ini justru dapat menjadi filter

efektif yang memastikan bahwa Usaha Batik Kenanga—yang serius dan patuh terhadap regulasi lingkungan yang layak mendapatkan insentif dan kemudahan dari pemerintah daerah.

b. Tinjauan *Fiqh Bi'ah* Terkait Pelaksanaan Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqih*-*Yafqahu*-*Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata “*Al-Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.⁹³

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

اللَّهُ رَحِمْتَ إِنَّ طَمَعًا ۖ وَخَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا
﴿الْمُحْسِنِينَ مِّن قَرِيبٍ﴾

⁹³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal *At-Thullab*, vol.1, 2019,26.

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).⁹⁴

Fikih Bi'ah memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.⁹⁵

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan (*hifdzul bi'ah*) sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rasionalitasnya ialah ketika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka konsekuensi logisnya ialah semua itu menjadi ternodai dari kerusakan yang terjadi. Maka *hifdzul bi'ah* memberikan pengertian bahwa menjaga sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan sebuah keharusan oleh setiap umat manusia yang hidup. Karena *hifdzul bi'ah* memberikan pengertian terhadap semua aspek yang ada di bumi, bila semuanya rusak maka sesuatu tersebut tentunya tidak bisa digunakan dengan baik seperti semula. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal yang mudah, karena pasti akan bertabrakan dengan instrument yang lainnya, seperti pembangunan. Namun dibalik kesulitan semua itu tentunya menjaga lingkungan akan menjadi sesuatu yang mudah bila

⁹⁴ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982)

⁹⁵ Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002), hlm. 4.

dikerjakan secara bersama maka semua orang akan memiliki paradigma yang sama pula terkait memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.⁹⁶

Islam membahas mengenai kehidupan secara umum dan mendasar, tentunya akan mengaitkan dengan entitas alam semesta dari sejak dulu hingga masa yang akan datang. Berbicara fikih yang mengatur secara rinci kehidupan manusia tentunya di dasarkan sesuai dengan tatanan dan kaidah. Maka dari perspektif inilah, fikih ikut serta membahas mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Seperti upaya menjaga, sanksi merusak lingkungan serta dampak dari kersuakan yang telah terjadi. Selanjutnya peran fikih lingkungan ini pun sangat fundamental terhadap fenomena kerusakan yang marak terjadi. Nilai fikih yang berumber dari agama Islam harus terus di formulasikan terhadap nilai dan norma hukum yang berlaku. Islam sudah sejak lama melihat akan terjadinya kerusakan dimuka bumi oleh ulah manusia itu sendiri. Sedangkan dalam Islam sendiri manusia diberikan amanat sebagai khalifah dimuka bumi. Tentu dengan fenomena kerusakan lingkungan yang semakin masif ini terjadinya disruptif nilai-nilai Islam terhadap manusia yang memiliki gelar khalifah.⁹⁷

Pada penelitian ini terkait pelaksanaan Izin Usaha Batik Kenanga peneliti sudah melakukan wawancara penelitian kepada Ibu Amin Nurul Jannah. Dalam hal pelestarian lingkungan, Usaha Batik Kenanga telah melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Amin Nurul Jannah, menyatakan bahwa usaha batik kenanga sudah menerapkan upaya pelestarian lingkungan dan sebelum mendapatkan izin usaha, izin usaha batik kenanga

⁹⁶ Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih al-Bi'ah*, nu online, 2013, <https://nu.or.id/opini/rekonstruksi-fiqih-al-bi039ah-5M2qN>

⁹⁷ Ara Hidayat, *Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pendidikan Islam4, no. 2 (1 Desember 2015): h. 375, <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>

mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, usaha batik kenanga sudah memiliki dan mengoperasikan IPAL. Ketika selesai pembuatan batik, limbah cair hasil pembuatan batik yang awalnya keruh akan dilakukan pemfilteran untuk dirubah menjadi bening yang hasil filternya dapat digunakan untuk penyiraman tanaman.⁹⁸

Jadi, dalam pengelolaan limbah cair, Usaha Batik Kenanga melakukan Pemfilteran terhadap limbah cair hasil pembuatan batik, dimana air limbah yang awalnya keruh bisa menjadi bening dan digunakan untuk penyiraman pada tanaman. Selain limbah cair, dalam pengelolaan limbah padat Usaha Batik Kenanga juga harus memiliki SOP yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Amin Nurul Jannah yang menyatakan bahwa usaha batik kenanga memiliki SOP dalam pengelolaan limbah padat seperti kain yang tidak dipakai lagi, sisa lilin saat pembuatan batik dan limbah non padat seperti pewarna. Limbah tersebut dimanfaatkan kembali seperti sisa lilin digunakan kembali untuk pembuatan batik ciprat, kain yang tidak digunakan lagi biasanya digunakan untuk pembuatan taplak serta kemasan pewarna biasanya dikumpulkan untuk dijual ke rongsokan.⁹⁹ Dalam pengelolaan limbah padat, Usaha Batik Kenanga melakukan pengelolaan limbah padat dengan memanfaatkan limbah padat tersebut menjadi lebih bermanfaat, seperti sisa malam digunakan Kembali untuk batik ciprat, kain perca untuk pembuatan taplak, dan kemasan pewarna dikumpulkan dan dijual ke rongsokan.

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan usaha batik kenanga sudah menerapkan prinsip-prinsip pelestarian

⁹⁸ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

⁹⁹ Amin Nurul Jannah, *Wawancara*, (Batik Kenanga, 22 Oktober 2025)

lingkungan. Proses produksi Batik Kenanga berpotensi menimbulkan *dharar* berupa pencemaran air. Jika limbah cair langsung dibuang ke Sungai, maka dapat merugikan petani untuk mengairi sawah, merusak ekosistem Sungai, dan membahayakan Kesehatan. Namun, Usaha Batik Kenanga melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan membangun IPAL sesuai standar, maka pemilik usaha telah bertindak untuk mencegah *dharar*. Tindakan ini sejalan dengan *Fiqh Bi'ah* dimana keuntungan ekonomi (milik pribadi) tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologi (milik public).

Pemberian izin usaha bukan hanya formalitas administrasi, tapi bentuk kontrak sosial dan ekologis. Ketika Usaha Batik Kenanga mendapatkan izin usaha, pada hakikatnya sedang menerima Amanah dari negara (yang mewakili public) dan dari Allah Swt (sebagai khalifah) untuk menjalankan usahanya dengan bertanggung jawab. Jadi *Fiqh Bi'ah* memandang bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan adalah bagian dari pemenuhan amanah dan mengabaikan syarat-syarat dalam izin tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pengelolaan lingkungan. *Fiqh Bi'ah* menekankan bahwa menjaga alam merupakan perintah agama dan bagian dari Amanah kekhalifahan manusia di dunia.

Selain itu, berdasarkan tinjauan *Fiqh Bi'ah Naturalis* yang memiliki 3 basis indikator yaitu basis ontologis, basis epistemologis dan basis sosiologis dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Basis Ontologis (Hakikat Alam dan Hubungan Manusia)

Secara ontologis, *Fiqh Bi'ah* memandang alam semesta, termasuk lingkungan di sekitar Kecamatan Sambit, sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga keseimbangannya. Dalam hal ini, keberadaan usaha Batik Kenanga diakui sebagai bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap

terikat pada hakikat bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin) yang bertanggung jawab atas kelestarian alam. Fakta bahwa usaha ini telah berdiri sejak 2014 dan memiliki izin resmi menunjukkan pengakuan secara legal-formal atas eksistensi usaha tersebut di dalam ruang ekosistem masyarakat.

Penerapan aspek ontologis terlihat pada kesadaran Ibu Amin Nurul Jannah bahwa proses produksi batik yang menghasilkan limbah cair dan padat berpotensi mengganggu hakikat kesucian air dan tanah jika tidak dikelola. Upaya penyediaan ruang produksi dengan sirkulasi udara yang memadai menunjukkan penghormatan terhadap hakikat udara sebagai unsur vital kehidupan. Pandangan ini memosisikan lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan entitas yang harus hidup berdampingan secara harmonis dengan aktivitas ekonomi manusia.

2. Basis Epistemologis (Sumber dan Metodologi Pelestarian)

Secara epistemologis, *Fiqh Bi'ah* Naturalis menggabungkan pemahaman teks keagamaan dengan ilmu pengetahuan lingkungan modern dalam merumuskan tindakan. Hal ini terimplementasi melalui kepatuhan Batik Kenanga terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 serta penggunaan teknologi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Pengetahuan mengenai pengelolaan limbah yang didapatkan dari sosialisasi pemerintah menjadi sumber kebenaran praktis bagi pemilik usaha dalam menjalankan operasionalnya. Metode pemfilteran limbah cair yang awalnya keruh menjadi bening merupakan bentuk nyata dari integrasi ilmu pengetahuan untuk mencapai kemaslahatan lingkungan.

Selain itu, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani limbah padat berbahaya (B3) mencerminkan pendekatan metodologis yang terstruktur dalam

mencegah kerusakan (mafsadah). Secara epistemologis, pemilik usaha tidak hanya bersandar pada tradisi, tetapi juga terbuka pada regulasi teknis dan sistem pengolahan limbah yang sistematis guna memastikan bahwa setiap tindakan produksi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

3. Basis Aksiologis (Nilai, Etika, dan Kemanfaatan)

Pada basis aksiologis, fokus utama adalah pada nilai guna dan etika lingkungan yang dihasilkan dari keberadaan usaha tersebut. *Fiqh Bi'ah Naturalis* menekankan bahwa setiap aktivitas harus mendatangkan manfaat bagi manusia tanpa merusak alam. Pemanfaatan kembali sisa lilin untuk batik ciprat dan kain perca untuk taplak meja menunjukkan nilai etika efisiensi serta pengurangan sampah yang selaras dengan prinsip zuhud terhadap sumber daya alam. Hasil filter limbah cair yang digunakan kembali untuk menyiraman tanaman merupakan manifestasi nilai kemanfaatan yang berkelanjutan.

Aspek aksiologis juga terlihat pada hubungan sosial yang harmonis, di mana tidak adanya keluhan atau komplain dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa usaha ini telah memenuhi nilai keadilan sosial dan kenyamanan ruang publik. Namun, dari sisi pengawasan pemerintah, terdapat catatan aksiologis mengenai lemahnya fungsi kontrol secara langsung sejak izin diterbitkan, yang secara teoretis dapat mengancam konsistensi penerapan nilai-nilai kelestarian di masa depan. Secara keseluruhan, Batik Kenanga telah berupaya mewujudkan nilai kebaikan (maslahah) melalui sinkronisasi antara keuntungan ekonomi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, secara hakikat, usaha Batik Kenanga telah memosisikan dirinya bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem lingkungan yang saling bergantung. Pemilik usaha mengakui bahwa alam (air, udara, dan tanah) memiliki hak untuk tetap bersih dan suci. Kesadaran ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia sebagai khalifah pemakmur bumi dengan alam sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Selain itu, sinergi antara teks keagamaan (etika lingkungan) dengan pengetahuan modern (regulasi pemerintah dan teknologi IPAL) menjadi landasan operasional usaha ini. Pengetahuan teknis mengenai pemfilteran limbah cair dan SOP pengelolaan limbah B3 membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dilakukan melalui metodologi yang terukur dan ilmiah. Keberhasilan mengubah limbah keruh menjadi bening menunjukkan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan digunakan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) lingkungan.

Hal tersebut berdampak pada keberadaan Batik Kenanga yang memberikan nilai manfaat (masalah) yang nyata, baik secara ekonomi maupun ekologi. Praktik *zero waste* melalui pemanfaatan sisa lilin dan kain perca mencerminkan etika keberlanjutan. Secara sosial, nilai keadilan terpenuhi karena tidak adanya gangguan atau konflik dengan masyarakat sekitar. Namun, dari sisi aksiologi hukum, masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai penjamin konsistensi nilai-nilai kelestarian tersebut di lapangan. Secara keseluruhan, Usaha Batik Kenanga di Kecamatan Sambit telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Fiqh Bi'ah* Naturalis secara mandiri. Meskipun dukungan pengawasan dari pemerintah masih minim, inisiatif pemilik usaha dalam menjaga kualitas limbah dan harmoni sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai

spiritual dan kepatuhan hukum dapat berjalan beriringan demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Izin Pendirian Usaha Batik Kenanga Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Prespektif Fiqih Bi'ah serta kesesuaiannya dengan prinsip *Good Governance* dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendirian Izin Usaha Batik Kenanga sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan terpenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan Usaha Batik Kenanga sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020. Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, Usaha Batik Kenanga telah melakukan pengelolaan limbah cair maupun padat dengan baik, sehingga sangat minim terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah dari proses pembuatan Batik. Kemudian dalam hal kesesuaian dengan *good governance*, pendirian usaha batik kenanga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta responsif.
2. Tinjauan *Fiqh Bi'ah* terhadap pelaksanaan izin usaha Batik Kenanga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha batik kenanga sudah menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Proses produksi Batik Kenanga berpotensi menimbulkan *dharar* berupa pencemaran air. Jika limbah cair langsung dibuang ke Sungai, maka dapat merugikan petani untuk mengairi sawah, merusak ekosistem Sungai, dan membahayakan Kesehatan. Namun, Usaha Batik Kenanga melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan membangun IPAL sesuai standar, maka

pemilik usaha telah bertindak untuk mencegah *dharar*. Tindakan ini sejalan dengan *Fiqh Bi'ah* dimana keuntungan ekonomi (milik pribadi) tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologi (milik public).

b. Saran

1. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus tetap melakukan pengawasan terhadap usaha yang sudah mendapatkan izin, supaya tidak terjadi penyelewengan.
2. Penulis menyarankan agar Usaha Batik Kenanga tetap menjaga kesadaran internal akan pentingnya melakukan pelestarian lingkungan dengan pengelolaan limbah dengan baik dan bertanggung jawab, terlepas dari ketat tidaknya pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo.

Buku

Abdillah, Mujiono, Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan,(Yogyakarta:YKPN Press, 2002)

Amiruddin, Asikin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Rajagrafindo Cipta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003).

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004)

Lutfi, Mustafa, Mukhlis, and L. Mustafa, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2010.

Priyono , Erry Agus, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 2003).

Soemitro , Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).

Solikhudin, Muhammad, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dengan Maqashid al-Syari'ah)*, Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022.

Sudjana, Nana, Kusuma, Awal, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Sinar baru Algesindo, 2008).

Suratman, Dillah, Philips , *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II;Bandung: Alfabeta, 2014)

Syahrum, Muhammad , *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

Sutedi, Adrian , *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2010).

Wibawa, Fahmi, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta : Grasindo, 2007.

Zulkifli, Arif, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Salemba, 2014.

Jurnal/Skripsi

- Afdhali, Dino Rizka dan Syahruri, Taufiqurrohman, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Jurnal Collegium Studiosum, vol 2, 2023,
- Fitria, Syafira dan Yustisya, Putri Zahwa, *Urgensi Produksi Batik Ramah Lingkungan Dalam Menembus Potensi Pasar Internasional*, Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik vol. 3, no. 1, 2021,
- Indrayani, Lilin, *Upaya Strategis Pengelolaan Limbah Industri Batik Dalam Mewujudkan Batik Ramah Lingkungan*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik (SNIKB), Vol 1, 2019.
- Istiani, Mariatul, Purwanto, Muhammad Roy, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal At-Thullab, vol.1, 2019.
- Jundiani, Alfian Prasetyo, *Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan*, Al-Balad : Journal Of Constitutional Law, 2023.
- Khasna, Syarifa, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik Di Kota Pekalongan*, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, vol.4, 2021, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1573>
- Laelin Naimah, *Analisis Batik Jogja Istimewa Karya Irawan Hadi*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Wibowo, Bagus Yunianto, *Penerapan Green Supply Chain Management Guna Meningkatkan Kinerja Bisnis UMKM Batik Semarang*, Jurnal Ekuilnomi 6, no. 3, 2024, <https://doi.org/10.36985/xr4wk583>
- Zulaikha, Siti, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, vol.19, 2014.
- Setyobudi, Teguh, Firdaus, dan Hidayatul, Dwi, *Peran Platform Digital Dalam Sertifikasi Halal UMKM pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid – 19*, Al-Huluq : Journal Of Indonesian Islamic Economic Law, 4, 2022.

Website

- “Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan – Gramedia Literasi,” diakses 3 Maret 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>
- “Arti kata izin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/izin>.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982)
- Puspaningsih, Utami, *Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum*, Pengadilan Agama Sidikalang, 2022, diakses tanggal 25 Maret 2025, <https://mail.pa->

sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum

Kompas Cyber Media, “Pelestarian Lingkungan Hidup: Definisi dan Tujuan,” KOMPAS.com, 28 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/170438669/pelestarian-lingkungan-hidup-definisi-dan-tujuan>

Bayu Galih, *2 Oktober 2009 UNESCO Akui Batik Sebagai Warisan Dunia Dari Indonesia*, Kompas.com, 2017, diakses 10 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>

LAMPIRAN

1. Gambar1



Wawancara Usaha Batik Kenanga, Ponorogo, 22 Oktober 2025



Festival Batik Kenanga, Ponorogo, 2 Oktober 2024

2. Instrumen Pertanyaan Penelitian

Nama : Amin Nurul Jannah
Sebagai : Pemilik Usaha Batik Kenanga
Alamat : RT/RW 05/02 Bibis II Campurejo Sambit Ponrogo

Instrumen Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Usaha Batik Kenanga saat ini telah memiliki Izin Pendirian Usaha yang secara resmi diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020?

(Ya / Tidak)

“Ya Batik Kenanga ini merupakan usaha batik rumahan dan sudah memiliki izin sejak tanggal 30 Oktober 2019”

2. Selama proses pengurusan izin tersebut, apakah pihak Usaha Batik Kenanga menerima sosialisasi atau penjelasan spesifik mengenai kewajiban pelestarian lingkungan hidup?

(Ya / Tidak)

Ya, menjelaskan tentang pembuangan limbah, efek pewarna kain batik pada kesehatan.

3. Apakah dalam dokumen Izin Usaha yang dimiliki, tercantum secara eksplisit klausul atau syarat yang mewajibkan usaha Anda melakukan pengelolaan lingkungan?

(Ya / Tidak)

Tidak,

5. Apakah Perbup No. 24 Tahun 2020 (melalui izin usaha) mewajibkan usaha Anda untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) internal?

(Ya / Tidak)

Ya,

6. Apakah Usaha Batik Kenanga saat ini telah memiliki dan mengoperasikan IPAL yang berfungsi untuk mengolah limbah cair (sisa pewarnaan) sebelum dibuang ke lingkungan?

(Ya / Tidak)

Ya, mengelola limbah menjadi satu dan di filter, air limbah yang awalnya keruh menjadi bening dan bisa digunakan untuk penyiraman air kepada tanaman dan kolam ikan.

7. Apakah air hasil olahan IPAL tersebut diuji secara berkala untuk memastikan baku mutunya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah?

(Ya / Tidak)

Ya

8. Apakah izin usaha (sesuai Perbup 24/2020) mengharuskan Anda melakukan pemisahan antara limbah padat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan limbah non-B3?

(Ya / Tidak)

Ya, limbah padat contoh kain yang tidak bisa dipakai, non padat pewarna, lilin

9. Apakah Usaha Batik Kenanga telah memiliki prosedur tetap (SOP) internal untuk penanganan limbah B3 (seperti sisa malam, kain perca terkontaminasi, atau kemasan pewarna)?

(Ya / Tidak)

Ya, sisa malam dibuat untuk batik ciprat, kain perca untuk pembuatan taplak, dan kemasan pewarna berupa toples bisa digunakan lagi untuk dijual kembali ke rongsokan.

10. Apakah dalam izin usaha diatur mengenai kewajiban penggunaan bahan baku atau zat pewarna yang lebih ramah lingkungan (misalnya, pewarna alam)?

(Ya / Tidak)

Tidak, karena memakai warna sintetis lebih memperlihatkan warna daripada pewarna alami

11. Apakah lokasi usaha Anda memiliki sumur resapan atau sistem drainase yang memadai untuk mencegah pencemaran air tanah, sebagaimana mungkin disyaratkan dalam izin?

(Ya / Tidak)

Ya

12. Apakah Usaha Batik Kenanga diwajibkan untuk membuat dokumen lingkungan (misalnya SPPL/UKL-UPL) sebagai syarat dalam memperoleh izin menurut Perbup 24/2020?

(Ya / Tidak)

Tidak, Karena izin dibantu oleh sentra industri batik ponorogo

13. Setelah izin usaha terbit, apakah pernah dilakukan inspeksi atau pengawasan lapangan oleh instansi pemerintah (misalnya Dinas Lingkungan Hidup) terkait ketaatan lingkungan di usaha Anda?

(Ya / Tidak)

Tidak,

14. Apakah Usaha Batik Kenanga diwajibkan untuk menyerahkan laporan rutin (berkala) mengenai status pengelolaan limbah kepada instansi terkait?

(Ya / Tidak)

Tidak,

15. Sejak diterapkannya Perbup 24/2020, apakah pernah ada teguran atau sanksi administratif dari pemerintah terkait masalah pencemaran lingkungan?

(Ya / Tidak)

Tidak,

16. Apakah setelah memenuhi persyaratan izin dalam Perbup 24/2020, pernah ada keluhan (komplain) dari masyarakat sekitar terkait bau, pencemaran tanah, atau pencemaran air dari usaha Anda?

(Ya / Tidak)

Tidak,

17. Apakah Toko Batik Kenanga memiliki lahan parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas atau jalan umum??

(Ya / Tidak)

Ya,

18. Sebagaimana Perbup 24/2020, luas parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan, Apakah luas parkir batik kenanga memenuhi syarat?

(Ya/tidak)

Ya

19. Apakah toko batik kenanga menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman?

(Ya/tidak)

Ya, contoh tempat sampah, sarung tangan plastik untuk pembeli yang ingin memegang langsung pewarna, tempat cuci tangan dan sabun nya, pembuatan batik di ruangan kosong dengan udara keluar masuk yang memadai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	MUHAMMAD NAJAAHUL FIKRI DAHLAN
Tempat Lahir	:	PONOROGO
Tanggal Lahir	:	14 JUNI 2002
Nomor Induk/ Registrasi	:	210203110018
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA (<i>SIYASAH</i>)
Asal SMTA / Status	:	MAN 2 PONOROGO
Masuk UIN tahun	:	2021